

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia ekonomi saat ini, masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah dan pengusaha tingkat kecil sangat membutuhkan pembiayaan yang mempunyai lembaga yang dipercayai di berbagai daerah dan dapat memberikan pembiayaan dengan cara yang mudah dan sesuai dengan tingkat kemampuan (golongan ekonomi) dan pengetahuan mereka. Dalam perkembangan saat ini, Pegadaian Syariah punya peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk masyarakat golongan menengah ke bawah tersebut, seperti slogan yang selalu disampaikan pihak gadai syariah, "Mengatasi Masalah Sesuai Syariah". Dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, sehingga dana dapat segera diperoleh guna dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat melepaskan diri dari berbagai persoalan ekonomi. Disadari maupun tidak, sejak manusia terlahir ke dunia ini hingga ia meninggal, setiap saat ia bersinggungan dengan persoalan ekonomi. Agama sendiri sebagai pegangan hidup bagi umat manusia di muka bumi telah banyak memberikan isyarat tentang perilaku ekonomi ini. Dorongan al-Qur'an agar manusia mencari kebahagiaan di dunia selain kebahagiaan di akherat sebagaimana yang termuat di dalam Surat al-Qashshah ayat 77 adalah salah satu contoh tentang hal itu. Dan tentu saja dorongan itu

masih banyak lagi tersebar dalam ayat-ayat al-Qur'an, di samping Nabi Muhammad sendiri adalah seorang pedagang yang acap kali berbicara tentang kehidupan, perdagangan dan perekonomian melalui hadits-hadits beliau.

Ekonomi dalam pandangan umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi¹. Dengan dasar ini, kehidupan ekonomi sangat berpengaruh dengan hidup manusia dan menjadi perhatian para pemikir kontemporer untuk mengkajinya, baik ditinjau dari sisi teoritik maupun praktisnya.

Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Hal ini terlihat dengan menggunakan prinsip syariah, karena diharapkan dengan menggunakan prinsip syariah, dapat memberikan mashlahat bagi umat manusia dan salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah adalah tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman, karena hal yang demikian itu termasuk riba.

Sebagaimana kita ketahui bahwa riba didalam Islam itu sangatlah diharamkan. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia dapat dikategorikan cepat dan yang menjadi salah satu faktor tersebut adalah adanya

¹ Dr. Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 4.

keyakinan pada masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam².

Namun hendaknya kita tidak mengabaikan salah satu lembaga lainnya di tengah perkembangan lembaga keuangan ini. Lembaga keuangan itu adalah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). BMT merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat salah satunya atas dasar Akad mudhorobah. BMT merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana³.

Hal seperti ini yang kemudian mengubah mindset masyarakat Jambesari untuk melakukan akad mudhorobah, agar mendapatkan dana supaya segera dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan usaha yang dia jalankan. Usaha disini bersifat individual sehingga tidak terlalu rumit dalam menjalankannya hanya saja problem yang dihadapi dari segi persaingan produk yang dipasarkan.

Usaha yang dibangun dari masing-masing individu berbeda-beda seperti; jualan bakso, gorengan, bengkel kecil, dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa mereka mempunyai kreatif yang tinggi. Keberadaan BMT NU Jambesari di Bondowoso pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilannya di

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta; Ekonisia,2003), 153.

³Muhammad Firdaus Nh, ddk, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta; Renaisan,2005), 13.

daerah-daerah sebelumnya, di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya sebuah bagi hasil yang bersifat syariah.

Islam menjelaskan bahwa berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan memenuhi kebutuhan orang lain, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukannya bagi orang yang membutuhkan⁴.

Pada saat ini usaha masyarakat memiliki peran yang strategis di dalam menciptakan peluang kerja dan membantu perekonomian negara. Dengan demikian bahwa peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang menangani sektor lapisan bawah harus melakukan peningkatan kualitas secara terus menerus. Pengenalan sistem ekonomi Islam perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam arus riba. BMT harus melakukan penanganan yang serius dalam upaya pembiayaan yang ideal yaitu pembiayaan melalui akad mudhorobah syariah untuk menjadi pembiayaan bagi pelaku usaha. Citra pembiayaan bagi hasil harus dapat direbut kembali agar sistem ekonomi Islam mampu berjalan dengan baik.

⁴Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 29.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini didukung oleh kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan alasan bahwa akad mudhorobah atau lembaga keuangan syariah lainnya lebih aman untuk melakukan transaksi karena semua dasar dan hukumnya berlandaskan pada hukum Islam. Dengan begitu semakin banyak pula penawaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah perbankan maupun non bank untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

BMT NU Jambesari Darus Sholah adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediary, sebagai lembaga penyalur dana dari pihak yang kelebihan dana pada pihak yang memerlukan. Apabila pemanfaatan tersebut terhadap lembaga keuangan dilakukan secara optimal, amanah dan profesional, maka roda perekonomian pasti akan berputar dengan baik, serta akan mendapat kesejahteraan masyarakat akan meningkat, karena dana dari pihak yang kelebihan akan dimanfaatkan oleh pihak yang memerlukan dengan tujuan produksi, investasi, ataupun konsumsi.

Peranan umum Baitul Maal Tamwil (BMT) adalah melakukan pembinaan dari pendanaan pada usaha yang dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah dengan berdasarkan sistem perekonomian syari'ah Islam. Untuk menjaga peran tersebut maka dibuat produk penyaluran dana yang salah satunya adalah akad mudhorobah yang menerapkan syari'ah Islam didalamnya. akad *Mudharabah* akan menguntungkan kedua belah pihak, serta akad yang digunakan sesuai dengan prinsip investasi. Akad mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini

ialah pemilik usaha (koperasi). Pemilik dana sebagai depositan dan koperasi berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari koperasi. Dengan demikian depositan bukanlah lender atau pembiayaan bagi koperasi seperti halnya pada bank konvensional.

Mudharabah merupakan perjanjian antara pemilik modal (shahinul maal) dengan pengelola modal (mudharib) tanpa memakai agunan, yang mana dalam perjanjian tersebut dinyatakan akan membagi keuntungan di antara mereka

5

Akad Mudharabah adalah akad yang menjadi dasar dari akad-akad yang ada di perbankan syariah, hal ini juga didukung oleh pendapat dari ulama yang menyatakan bahwa akad Mudharabah menjadi tulang punggung praktik perbankan syariah ataupun lembaga keuangan non bank yang menjalankan operasionalnya dengan berdasarkan prinsip syariah⁶. Selain itu masyarakat yang belum menggunakan dapat tertarik dan mau menggunakan produk akad mudharabah tersebut.

Penelitian ini juga berawal dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya perbedaan penemuan mengenai penerapan Fatwa DSN MUI dan penerapan PSAK 107 dalam pencatatan akuntansinya. Dan untuk perlakuan akuntansinya juga sudah sesuai menggunakan PSAK 107.

Jika dilihat lembaga keuangan yang besar saja belum sepenuhnya menerapkan fatwa dan PSAK tersebut, bagaimana dengan lembaga keuangan

⁵Dgilib.unila.ac.id, akses 27 Januari 2020

⁶Fety Fatul Fatimah, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Jatim Cabang Pembantu Blitar", Skripsi, IAIN Tulungagung, (Juli, 2019), hlm. 7. repo.iain-tulungagung.ac.id, akses 27 Januari 2020

mikro Baitul Maal Wat Tamwil. Sedangkan BMT merupakan salah satu lembaga yang dapat dijangkau oleh masyarakat kecil. Maka dari hal tersebut penerapan fatwa dan PSAK sangatlah penting untuk lembaga keuangan syariah.

Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Mudharabah* tabungan terhadap usaha masyarakat di sekitar BMT NU Jambesari Darus sholah Bondowoso, sehingga penulis akan mengangkat judul tugas akhir **“Penerapan Akad Mudharabah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso”**.

A. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa identifikasi masalah ialah sebagai berikut:

1. Banyaknya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.
2. Minimnya lembaga keuangan yang Syariah.
3. Tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan yang Syariah.
4. Banyaknya masyarakat yang butuh terhadap pembiayaan.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa identifikasi yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso?

2. Bagaimana perkembangan dan pendapatan masyarakat setelah melakukan pembiayaan melalui akad mudharabah di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan akad mudharabah pada di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso.
2. Untuk mengetahui perkembangan masyarakat yang telah melakukan pembiayaan menggunakan akad mudharabah di BMT NU Jambesari Darus Sholah.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi serta masukan bagi manajemen BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso tentang akad mudharabah sehingga dapat meningkatkan kemajuan serta perkembangan BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

2. Untuk Masyarakat

Memberikan informasi yang berguna bagi semua masyarakat bahwa Akad mudharabah merupakan salah satu alternatif untuk peningkatan modal usaha tanpa adanya riba.

3. Untuk Penelitian

Dapat menambah pengetahuan praktis bagi penulis dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh sebelumnya

E. Definisi konsep

1. *Mudharabah*

Tabungan Menurut Kasmir, tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, yang sudah ditentukan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat-alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Namun tabungan dapat ditarik dengan menggunakan slip penarikan atau ATM.⁷

Tabungan Mudharabah adalah perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pemilik modal (penabung/"shahibul maal") dengan pengusaha (bank/"mudharib") atas dasar bagi hasil yang telah disepakati bersama.. Apabila akad tersebut gugur / tidak sah bila terjadi kematian pada salah satu pihak (shahibul maal/mudharib).

Deposito akan diberikan kepada pihak koperasi kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *Mudharabah*, yaitu suatu perjanjian yang telah disepakati

⁷<http://eprints.perbanas.ac.id>, akses 27 Januari 2020

dengan kerjasama antara pihak yang mempunyai modal (sahibul maal) dengan pihak pengelola koperasi (mudharib). Dalam akad/kontrak *Deposito Mudharabah*, deposan menempatkan uang dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh bagian keuntungan dana yang diinvestasikan. Apabila koperasi dan pihak ketiga menyetujui bagi hasil yang telah disetujui bersama dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

2. Usaha individu masyarakat

Usaha individu masyarakat adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki modal seperti, pengusaha, pedagang, guru dll. Usaha individu (perseorangan) yang berperan dalam usaha ini adalah si pengusaha itu sendiri, tanpa campur tangan dari orang lain. Dengan demikian, modal yang dikelola dalam usaha tersebut sepenuhnya milik perseorangan. Dan jika usaha tersebut dicampuri oleh 1 sampai 2 orang atau lebih pekerja, maka mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam usahanya tersebut (karyawan) mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam usaha yang berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) atau pemberian kuasa.

Usaha individu dikelola dan diawasi oleh satu orang saja, dimana pengelola usaha memperoleh seluruh keuntungan usaha yang dia jalani, akan tetapi ia juga menanggung seluruh resiko yang akan timbul dalam kegiatan menjalankan usahanya. KUHD tidak mengatur tentang pendiri usaha perseorangan dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Usaha individu/ usaha Dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk

partnership⁸ dan dapat pula dimungkinkan sebagai one man corporation⁹ atau een manszaak¹⁰. Dalam hubungan tersebut dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Undang-undang Hukum Dagang.

Untuk pendirian perusahaan individu, izin yang dikenakan dapat dikatakan lebih ringan dan sederhana, persyaratannya dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Selama ini pemerintah tidak menentukan suatu kategori khusus tentang bentuk usaha ini, jadi tidak ada pemisahan secara hukum antara perusahaan dan kepentingan pribadi. Semua urusan perusahaan menjadi satu dengan urusan pribadi si pemilik perusahaan.

Di Indonesia sesungguhnya belum terdapat pengaturan mengenai usaha individu yang cukup komprehensif yang menjadi dasar hukum usaha perseorangan. Meski demikian usaha individu adalah salah satu bentuk usaha yang diakui di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2007, yang menyebutkan bentuk-bentuk perusahaan, diantaranya adalah perusahaan individu.

Namun, berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf C, Permendagri Nomor 46 tahun 2009, Usaha Perseorangan tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun apabila usaha individu tersebut, merupakan usaha perdagangan

⁸Partnership adalah jenis hubungan yang dilandasi hukum antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing telah berinvestasi di dalamnya.

⁹One Man Corporation adalah korporasi yang memiliki keberadaan dan kewenangan untuk melakukan pembuatan hokum yang diakui oleh hukum perdata.

¹⁰ Een Manszaak adalah bahasa Belanda yang artinya kepemilikan tunggal

mikro tetap, maka apabila dikehendaki, usaha tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUP Mikro. Jika dibandingkan dengan bentuk usaha lain, usaha perseorangan tidak membutuhkan jumlah modal yang banyak. Sumber modal usaha perseorangan adalah dari pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman.

Hal ini tentu saja disebabkan karena biaya yang dibutuhkan untuk mengurus pendirian dan menggerakkan usaha relatif sedikit dan lebih murah. Dan karena sumber modalnya berasal dari pendanaan pribadi, maka tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dari aset usaha.

Selain biaya operasional yang lebih rendah, usaha Perseorangan juga memiliki bentuk organisasi yang lebih sederhana dan mudah bergerak karena belum terlalu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan atau hukum perusahaan perseorangan. Pemilik usaha perseorangan mempunyai kebebasan yang sepenuhnya pada setiap tindakannya. Segala keputusan adalah mutlak harus dilaksanakan sesuai keputusan.

Keputusan-keputusan dalam usaha perseorangan akan dapat cepat diambil karena pemilik usaha dapat mengatur usahanya menurut kehendaknya yang sekiranya terbaik dan terefektif, juga karena tidak adanya perselisihan pendapat yang mengakibatkan perundingan yang berlarut-larut yang tentu saja merugikan apalagi dalam dunia bisnis.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Dengan Judul “ *Analisis Produk simpanan mudharabah berjangka suka (Sirela) Di Bmt Ramadana Cabang Wonosegoro*” yang ditulis oleh Fitri Martina Khoirul Analisa Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga metode pendekatan Kualitatif. Mengetahui faktor – faktor yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan produk tabungan di BMT Al Fatah Susukan serta sektor yang paling signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah salah satu tujuan bisnis. Oleh karena itu hanya dengan memahami proses dan pelanggan dengan baik maka organisasi dapat menyadari dan menghargai makna kualitas. Semua usaha manajemen diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu tercapainya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diukur melalui dimensi kepuasan pelanggan yaitu kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, emosional faktor, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut. Kualitas produk, nasabah akan merasa puas setelah membeli dan menggunakan suatu produk. Harga, untuk pelanggan yang sensitif biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena mereka mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kualitas pelayanan, kualitas pelayanan sangat tergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Faktor manusia memberikan kontribusi. Emosional faktor, kepuasan pelanggan dapat timbul karena faktor emosional. Biaya dan kemudahan untuk mendapatkan produk atau

jasa tersebut, pelanggan akan semakin puas apabila harga relatif murah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Persamaan didalam penelitian terdahulu yang kedua ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta dalam teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya ialah dalam lembaga yang diteliti, penelitian terdahulu yang kedua bertempat di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso, sedangkan peneliti bertempat di BMT Ramadan Cabang Wonorego.¹¹

2. Penelitian Dengan Judul *“Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung)”* yang ditulis oleh Mirza Dwi Annisa Analisa Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung metode pendekatan Kualitatif. Penelitian ini peneliti menyatakan bahwa akad antara nasabah dengan bank ketika terealisasi sudah sesuai dengan akad (kesepakatan) bersama diawal. Untuk bagi hasil sendiri pada bank menggunakan revenue sharing yang seharusnya menggunakan profit and loss sharing. Aplikasi Konsep Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Bank Syariah (Nurul Ngayani, IAIN Raden Intan, 2012) Kesimpulan, dalam konsep bagi hasil (revenue sharing) pada PT. BNI Syariah masih rendah bila dibandingkan dengan konsep pembiayaan murabahah, dikarenakan adanya kendala

¹¹ Fitri Martina Khoiril *“Analisis Produk simpanan mudhorobah berjangka suka (Sirela) Di Bmt Ramadan Cabang Wonorego” Perbankan Syariah D III (Skripsi Fitri Martini Khoiril Wonorego ,2015)*

yang dihadapi PT. BNI Syariah seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur (amanah), berkarakter baik dan berintegritas tinggi. Persamaan didalam penelitian terdahulu yang kedua ini ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta dalam teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya ialah dalam lembaga yang diteliti, penelitian terdahulu yang kedua bertempat di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso, sedangkan peneliti bertempat di BMT Fajar Metro Pusat Lampung¹².

3. Penelitian Dengan Judul "*Strategi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil (Studi Kspps Bmt Nusa Ummat Sejahtera Cirebon)*" yang ditulis oleh umi cahyani Analisa Mahasiswi Institut Agama Islam Iai Bunga Bangsa Cirebon metode pendekatan Kualitatif. Strategi pembiayaan akad murabahah dalam meningkatkan usaha kecil di KSS BMT NU Sejahtera yaitu dengan menawarkan pinjaman sesuai dengan kemampuan nasabah masing-masing dan memberikan margin yang sangat kecil sehingga tidak memberatkan kepada nasabah dan memberikan waktu yang fleksibel agar usaha yang nasabah jalani dapat memajukan usahanya. Persamaan didalam penelitian terdahulu yang kedua ini ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta dalam teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi dan

¹²Mirza Dwi Annisa "*Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung)*" Perbankan Syariah (skripsi Mirza Dwi Annisa, 2017)

dokumentasi. Perbedaannya ialah dalam lembaga yang diteliti, penelitian terdahulu yang kedua bertempat di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso, sedangkan peneliti bertempat di BMT NU Sejahtera.¹³

4. Penelitian Dengan Judul “*Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung*”.

Ditulis oleh Latiful Hanik Barokah Analisa Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Metode pendekatan Kualitatif metode pendekatan Kualitatif Hasil penelitian adalah pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulung Agung merupakan salah satu produk penyaluran dana dengan prinsip jual beli. Penerapan akad murabahah pada BMT Istiqomah tidak menggunakan murabahah murni, melainkan menggunakan perpaduan dengan akad lain yaitu wakalah. Karena pada kenyataannya pihak BMT mempunyai kelemahan dalam penyediaan barang yang diinginkan oleh nasabah. Maka dari itu pihak BMT mempunyai cara untuk memberikan uang kepada nasabah agar nasabah tersebut bisa membeli barang sesuai yang diinginkan dan pada intinya pihak BMT mempercayakan seutuhnya kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Persamaan didalam penelitian terdahulu yang kedua ini ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta dalam teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya

¹³Umi cahyani “*Strategi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil (Studi Kspps Bmt Nusa Ummat Sejahtera Cirebon)*”*Ekonomi Syariah (skripsi umi cahyani, 2019)*

ialah dalam lembaga yang diteliti, penelitian terdahulu yang kedua bertempat di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso, sedangkan peneliti bertempat Istiqomah Karangrejo Tulung Agung.

